

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021

Cantika Adelia^{1*}, Ardan Gani Asalam²

^{1,2}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹cantikaadelia@student.telkomuniversity.ac.id, ²ganigani@telkomuniversity.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 1 Agustus 2023

Disetujui : 6 Agustus 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

Tax avoidance is a tax avoidance effort that is carried out legally and safely for taxpayers because it does not conflict with tax provisions. the purpose of this study is to analyze the effect of transfer pricing, leverage, and profitability on tax avoidance case studies in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021.


The data obtained in this study comes from the annual reports of food and beverage sub-sector companies listed on the IDX for 2018-2021. The technique used in this study was purposive sampling and obtained 18 companies with a 4-year research period, namely 2018-2021, so that 72 samples were obtained. The analytical method used in this study was panel data regression analysis which was processed using evIEWS version 12. The results of testing with the panel data regression method show that the transfer pricing variable has no effect on tax avoidance, while leverage and profitability have a positive effect on tax avoidance.

Keywords: *Transfer Pricing, Leverage, Profitability, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia tentunya memerlukan sumber dana untuk pengeluaran operasional dan pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu komponennya. Menurut (Haztania & Lestari, 2023) pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan untuk dipenuhi. Baik oleh individu atau suatu badan, sifatnya ialah wajib yang telah dijelaskan oleh aturan UU. Pajak tersebut dimanfaatkan demi negara serta kemakmuran rakyatnya. Eksistensi pajak sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan pajak, suatu negara dapat menjalankan roda aktivitasnya. Hal inilah yang mengharuskan untuk disusun aturan perpajakan yang sesuai. Indonesia memiliki UU yang mengatur hal ini. UU ini telah diberlakukan pertama kali pada 1 Januari 1948. Peraturannya tertuang dalam UU No. 6 Thn 1983. Pembentukan UU pemungutan pajak ialah guna memperoleh penerimaan negara yang sebesar-besarnya dari pajak. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk selalu berupaya mempertahankan dan meningkatkan penerimaan sektor pajak. Hasil perolehan pajak pada tahun 2018 – 2021 ditunjukkan pada gambar 1 sebagai berikut:





Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Pada tahun 2018 presentase capaian penerimaan pajak sebesar 92,41%. Tahun selanjutnya terjadi penurunan 85,53%. Peningkatan kembali terjadi di 2020 sebesar 89,25% serta mengalami kenaikan kembali di 2021 sebesar 100,10%. Dapat disimpulkan penerimaan pajak dalam negeri di 2021 mencapai target, namun pada tahun sebelumnya belum mencapai target dapat dilihat dari hasil tersebut bahwa pada tahun 2018-2020 persentase capaian tidak optimal dan tidak mencapai 100%. Salah satu penyebab persentase capaian ini mengalami penurunan dan tak memenuhi targetnya adalah taraf patuh wajib pajak masih rendah. Hal ini diindikasikan tidak sedikit masyarakat yang melaksanakan praktik penghindaran pajak.

Transfer pricing adalah upaya penghematan biaya pajak. Ini biasa dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi, penetapannya tak jarang disalahgunakan untuk menghindari pajak. Menurut penelitian yang dilakukan (Darma et al., 2022) rendahnya penerimaan pajak juga diakibatkan tingginya jumlah aset ditempatkan di luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri, sebagian besar aset tersebut ditempatkan di negara bertarif pajak rendah.

Studi yang dilakukan (Mahdiana & Amin, 2020) menyebutkan cara mengindikasikan apabila perusahaan menghindari kewajiban perpajakannya bisa diketahui melalui system pendanaannya. Suatu bentuk umumnya ialah kebijakan *leverage*. Banyak perusahaan dengan utang melampaui *equity*. ini dapat disebut bahwa perusahaan ber-*leverage* tinggi. Kian banyak hutang, maka kian banyak profitnya. Hutang yang kian banyak akan menyebabkan beban pajaknya semakin berkurang sehingga tindakan tersebut diupayakan sebagai penghindaran pajak.

Profitabilitas pun dapat pula berdampak penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan apabila suatu badan usaha memiliki keuntungan besar, mereka mampu memposisikan dirinya dalam meminimalisir besarnya pajak. Dengan demikian, Upaya ini dilakukan guna meminimalisir bebna pajaknya (Nasution et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti hendak meneliti dampak *transfer pricing*, *leverage* serta profitabilitas untuk penghindaran pajak. Penelitiannya sendiri berupa studi empiris badan usaha sub sektor makanan serta minuman *listing* BEI di 2018-2021. tujuannya ialah memperoleh informasi nyata terkait dampak variable *transfer pricing*, *leverage* serta profitabilitas untuk *tax avoidance*. Harapannya hasilnya bermanfaat dan sebagai pengetahuan terkait penghindaran pajak serta penyebabnya.

STUDI LITERATUR

Tax Avoidance

Tax avoidance dapat dikatakan sebagai cara yang tidak dilarang. Hal ini dikarenakan sifatnya tak menyalahi ketentuan perpajakan (Pohan, 2018). Ini merupakan usaha meminimalisir nilai pajak terbeban, baik orang pribadi maupun badan usaha. *Tax avoidance* berupaya menghindari pajak melalui cara ditegakkan sah oleh terwajib pajak agar sesuai UU pajak. Akibatnya, metodenya memanfaatkan celah yang ada di UU tersebut guna meminimalisir biaya pajaknya.

$$BTD = \frac{(\text{laba sebelum pajak} - \text{laba kena pajak})}{\text{Total aset}}$$

Dalam menghitung BTD terdapat 2 kriteria yaitu, *large book tax difference* artinya terdapat selisih yang tinggi antara profit sebelum pajak serta profit kena pajak pada laporan keuangannya. Sedangkan *small book tax difference* artinya terdapat perbedaan yang cukup kecil pada profit sebelum pajak serta setelah kena pajak (Herianti & Chairina, 2019). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perbedaannya akan tergolong pada *large book tax difference* dengan tingginya tingkat indikasi *tax avoidance* pada perusahaan. sedangkan semakin kecil perbedaannya akan tergolong pada *small book tax difference* dengan indikasi *tax avoidance* yang kecil.

Transfer Pricing

Menurut Permenkeu No. 213/PMK.03/2016 *transfer pricing* adalah nilai yang ditentukan dalam transaksi afiliasi. Berdasarkan PSAK 7, pihak berelasi berkenaan pada entitas pelapor.

Transfer pricing diukur menggunakan variabel *dummy* yang nilai variabelnya terbatas pada nol (0) dan satu (1) (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Penelitian ini menggunakan pengukuran proksi pendekatan dikotomi. Dilakukan melalui memerhatikan ada atau tidak transaksi atau penjualan kepada berelasi. Pendekatan dikotomi tersebut diukur dengan variabel *dummy* yang berarti hanya di nilai 0 serta 1. Skor 0 artinya ketika tak memiliki transaksi penjualan atau pembelian kepada berelasi di luar negeri dan tarif pajak pihak berelasi rendah. Sedangkan Skor 1 artinya ketika perusahaan melakukan transaksi atau penjualan kepada berelasi diluar negeri dan pajak pihak berelasi rendah.

Leverage

Menurut (Widagdo et al., 2020) menunjukkan besarnya hutang yang terdapat di aset. Berdasarkan (Zia et al., 2018), pengukurannya ialah melalui *debt to asset ratio*. Ini ialah alat untuk mengetahui keseluruhan aset bersumber dari hutang. Apabila memiliki hutang banyak maka bunganya juga besar. Bunga tersebut menyebabkan profit sebelum pajaknya menjadi berkurang. Ini berpengaruh pada pengurangan beban pajak sehingga semakin tinggi hutangnya, laba kena pajaknya semakin sedikit. mengukur rasio hutang perusahaan (*leverage*) yaitu (Hantono, 2018):

$$DAR = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kapabilitas dalam mencapai profit melalui pengoptimalan seluruh aset serta sumberdaya (Nasution et al., 2022). Ini adalah suatu alat ukur dalam melihat sejauh apa pencapaian keuntungan yang dihasilkan. Menurut (Thian, 2022), cara untuk mengukur profitabilitas, dapat diukur dengan menggunakan:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

Kerangka Penelitian

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing adalah transaksi perusahaan yang memiliki hubungan berelasi dalam satu group

yang memiliki tujuan guna memindahkan penghasilan kena pajak dari negara berpajak besar ke negara berpajak kecil sehingga memperkecil total bebannya (Pohan, 2018). Ini bisa digunakan untuk melakukan *tax avoidance*. Caranya ialah diatur sedemikian rupa terhadap harga transfer dengan tujuan mentransfer profitnya perusahaan menuju suatu wilayah berpajak kecil, sehingga laba perusahaan di Indonesia akan semakin kecil sedangkan laba yang lebih besar ada di luar negeri (pihak berelasi). Hal ini melanggar prinsip kelaziman usaha.

Dari penjelasan ini kesimpulannya, *transfer pricing* berdampak nyata untuk *tax avoidance*. Selaras studi (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyatakan variabel ini memiliki pengaruh untuk penghindaran pajak.

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Widagdo et al., 2020) menunjukkan besarnya hutang yang terdapat di asset. Hutang digunakan perusahaan akan menyebabkan beban tetap yang disebut bunga pinjaman. Beban bunga ini dimanfaatkan untuk biaya pengurangan profit terpacu guna meminimalisir besarnya kewajiban yang perlu dibayarkan. Dengan tingginya hutang sebuah perusahaan, artinya makin besar dana berasal hutang pihak ketiga. Ini menyebabkan bunganya pun kian besar. Dengan demikian, *leverage* memengaruhi *tax avoidance* karena *leverage* mengukur seberapa besar hutang perusahaan sebagai upaya mendapatkan keuntungan untuk menekan beban pajak bagi perusahaan dari hasil bunga pinjaman dan menyebabkan beban pajak berkurang sesuai beban bunga sehingga hutang ini dianggap sebagai langkah *tax avoidance*.

Dari penjelasan ini kesimpulannya, *leverage* berdampak nyata positif untuk *tax avoidance*. Didukung dari hasil penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) yang menyatakan *leverage* memengaruhi secara. Ini berarti kian besarnya *leverage* maka kian besar pula indikasi penghindaran pajaknya

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kapabilitas dalam mencapai profit melalui pengoptimalan seluruh asset serta sumberdaya. Apabila perusahaan ingin mengoptimalkan laba yang diperoleh, akan tetapi disisi lain perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Ketika perusahaan akan memproyeksikan laba lebih besar maka beban pajak ditanggungnya mengalami peningkatan. Ini dapat membuat mereka meminimalisir beban pajaknya, salah satunya melalui penghindaran pajak.

Kesimpulan sementara ialah profitabilitas berdampak untuk *tax avoidance*. Selaras studi (Sudiby, 2022), yakni keuntungan akan memberi dampak nyata pada penghindaran pajak. Ini berarti kian besar profitnya maka kian besar pula kemungkinan penghindaran pajaknya.

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

METODE

Studi ini mengambil populasi yakni perusahaan *beverage*. Dalam hal ini, syaratnya ialah *listing* di BEI pada 2018-2021. Penentuan sampelnya melalui *purposive sampling*. Dari sini didapat 18 badan usaha dengan 5 tahun penelitian. Studi ini dilakukan melalui analisis statistik deskriptif. Selain itu juga diaplikasikan cara analisis regresi data panel. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1TP + \beta_2L + \beta_3P + e$$

Keterangan:

Y : *Tax Avoidance*

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen

TP : *Transfer Pricing*

L : *Leverage*

P : Profitabilitas

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif Bersekala Rasio

Keterangan	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i>	Profitabilitas
<i>Mean</i>	0,03332	0,49122	0,10939
Standar Deviasi	0,03708	0,43953	0,12359
<i>Maximum</i>	0,15481	2,89987	0,60697
<i>Minimum</i>	-0,09784	0,10847	-0,06795
N	72	72	72

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rerata variabel dependen *tax avoidance* melalui *BTD (Book Tax Different)* pada perusahaan sub sektor *beverage listing* BEI 2018 – 2021 ialah 0,03332. Sedangkan simpangan bakunya 0,03708. Angka yang ditunjukkannya tersebut berarti *tax avoidance* memiliki data yang tidak berkelompok atau bervariasi. Nilai *maximum tax avoidance* ialah 0,15481, sedangkan nilai *minimum tax avoidance* ialah -0,09784.

Pada variabel independen *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan *beverage listing* BEI 2018 – 2021 memiliki rerata 0,49122 sedangkan nilai simpangan baku lebih kecil yaitu 0,43953. Angka yang ditunjukkannya tersebut berarti data *leverage* berkelompok serta tak heterogen. Nilai *maximum leverage* ialah 2,89987 pada perusahaan. Sedangkan nilai terendah *leverage* ialah 0,10847.

Pada variabel independen profitabilitas menunjukkan bahwa rerata 0,10939. Sementara itu, simpangan bakunya 0,12359. Rerata lebih kecil dibandingkan dengan simpangan bakunya berarti variabel profitabilitas memiliki data yang tak berkelompok/bervariasi. *Maximum* profitabilitas ialah 0,60697, sedangkan minimumnya ialah -0,06795.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Bersekala Nominal

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	Total
Total perusahaan yang melakukan transfer pricing	9 (50%)	9 (50%)	8 (44%)	9 (50%)	35 (48,6%)
Total perusahaan yang tidak melakukan transfer pricing	9 (50%)	9 (50%)	10 (56%)	9 (50%)	37 (51,4%)

Sumber : Data Diolah Penulis (2023)

Dapat dilihat dari 40 sampel, terdapat 35 atau 48,6% sampel yang melaksanakan *transfer pricing* serta terdapat 37 (51,4%) tak melakukannya.

Pengujian Regresi Data Panel

Uji Chow

Dilakukan guna penentuan sebuah model *fixed effect model* atau *common effect model* tertentu. Dapat pula dipakai untuk melakukan pengestimasi data panel. Di bawah adalah hasilnya:

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Test cross-section Fixed effects			
Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.336.657	(17,51)	0.0000
Cross-section Chi-square	64.387.509	17	0.0000

Sumber: Eviews 12 (2023)

Ditemukan probabilitas *chi-square* $0.0000 < 0.05$. berarti hipotesa yang ada di H_1 berlaku. Sebaliknya, hipotesa yang ada di H_0 tak berlaku. Dengan ini, model *fixed effect* tepat untuk dipakai.

Uji Hausman

Melakukannya berguna dalam melihat cara tepat untuk digunakan. Apakah *Random Effect* atau *Fixed Effect* (Fajaryani & Suryani, 2018). Di bawah ditampilkan hasilnya:

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.011.342	3	0.0000

Sumber: Eviews 12 (2023)

Ditemukan probabilitas *chi-square* $0.0000 < 0.05$ berarti hipotesa yang ada di H_1 berlaku. Sebaliknya, hipotesa yang ada di H_0 tak berlaku. Dengan ini, model *fixed effect* tepat untuk dipakai.

Hasil Regresi Data Panel

Tahap ini dilakukan setelah diketahui cara *fixed effect*-lah yang paling tepat. Setelah itu, hasilnya diolah dengan *eviews v.12* yang terdapat di bawah:

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel Metode *Fixed Effect*

Method: Panel Least Squares				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 18				
Total panel (balanced) observations: 72				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.024315	0.015893	0.015893	0.1322
X1	-0.040512	0.021614	-1.874319	0.0666
X2	0.036174	0.011817	3.061182	0.0035
X3	0.110213	0.030690	3.591188	0.0007
Effect Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.712899	Mean dependent var	0.033321	
Adjusted R-squared	0.600311	S.D. dependent var	0.037083	
S.E. of regression	0.023444	Akaike info criterion	-4.429885	
Sum squared resid	0.028031	Schwarz criterion	-3.765857	
Log likelihood	180.4759	Hannan-Quinn criter	-4.165534	
F-statistic	6.331904	Durbin-Watson stat	3.143449	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 12 (2023)

Dari paparan tersebut maka dirumuskan regresi data panel terkait dampak *variable independen* di badan usaha sub sektor *beverage listing* BEI 2018-2021, yaitu:

$$Y = 0.024315 - 0.040512TP + 0.036174L + 0.110213P + e$$

Keterangan:

Y	: Tax Avoidance (BTD)
α	: Konstanta
TP	: Transfer Pricing
L	: Leverage
P	: Profitabilitas

Tes Koefisien Determinasi (R^2)

Dari pengujian yang dilakukan didapati *Adjust R-squared* 0.600311 (60.03%). Dari angka tersebut diperoleh temuan, yakni *variable bebas transfer pricing, leverage, serta profitabilitas* memengaruhi penghindaran pajak. Hasil tersebut berlaku untuk sub sektor *beverage listing* BEI 2018 – 2021 yang diukur menggunakan BTD sebesar 60.03%. sementara itu, 39.97% berasal dari faktor-faktor yang tak tercakup di studi ini.

Pengujian Hipotesis

Uji Simutan (Uji F)

Berdasarkan pada tabel 5, *Prob(F-statistic)* dengan angka $0.000000 < 0.05$. Ini bisa dijelaskan sebagai temuan yang hasilnya ialah *variable bebas yaitu transfer pricing, leverage, dan profitabilitas* secara simutan berpengaruh untuk penghindaran. Hasil tersebut berlaku untuk perusahaan *beverage listing* BEI tahun 2018 – 2021.

Uji Parsial (Uji t)

Dari pengujian ini ditemukan:

- angka profitabilitas *transfer pricing* adalah sebesar $0.0666 > 0.05$. ini berarti keadaan yang dipaparkan dalam H_0 berlaku sementara H_1 tak berlaku. Hasil ini bisa diartikan bahwa *transfer pricing* tak berdampak secara parsial untuk penghindaran pajak.
- Nilai probabilitas *leverage* adalah $0.0035 < 0.05$. Ini berarti keadaan yang dipaparkan dalam H_0 tak berlaku sementara H_1 berlaku. Hasil ini bisa diartikan bahwa *leverage* berdampak positif secara parsial untuk penghindaran pajak.
- Nilai probabilitas profitabilitas adalah $0.0007 < 0.05$. Ini berarti keadaan yang dipaparkan dalam H_0 tak berlaku sementara H_1 berlaku. Hasil ini bisa diartikan bahwa profitabilitas berdampak positif secara parsial untuk penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Hal ini di perusahaan dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak. Caranya ialah diatur sedemikian rupa terhadap harga transfer dengan tujuan mentransfer profitnya perusahaan menuju suatu wilayah berpajak kecil, sehingga laba perusahaan tersebut akan semakin kecil sedangkan laba yang lebih besar ada di negara (pihak berelasi). Hal ini melanggar prinsip kelaziman usaha.

Berdasarkan hasil pengujian dari analisis regresi data panel, diketahui *variable transfer pricing* bernilai koefisien -0.040512. Untuk probabilitasnya sendiri ialah 0.0666. Nilainya itu melampaui taraf signifikansi 0.05. ini berarti keadaan yang dipaparkan dalam H_0 berlaku sementara H_1 tak berlaku. Mengartikan bahwa *transfer pricing* tak berdampak secara parsial untuk penghindaran pajak di badan usaha *beverage* tahun 2018 – 2021. Selaras studi (Prasetyo et al., 2022) serta (Wardana & Asalam, 2022), yakni mengatakan *transfer pricing* tak berdampak pada penghindaran pajak

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Dari tabel 2 variabel independen *leverage* menunjukkan nilai probabilitas adalah $0.0035 < 0.05$. ini berarti keadaan yang dipaparkan dalam H_0 tak berlaku sementara H_1 berlaku. Diartikan *leverage*

berdampak positif secara parsial untuk penghindaran pajak di bidang usaha *beverage* tahun 2018 – 2021. Dengan demikian hasil tersebut sudah sesuai dengan hipotesis pada kerangka pemikiran penelitian.

Badan usaha ber-*leverage* tinggi membuatnya kian mungkin melakukan *tax avoidance*. Badan usaha yang memiliki hutang banyak secara langsung akan diikuti oleh bunga yang banyak pula. Bunganya itu menyebabkan keuntungan sebelum pajaknya menjadi berkurang. Ini dapat memengaruhi pada pengurangan beban pajak sehingga semakin tinggi hutang maka laba kena pajaknya semakin sedikit dikarenakan bunga atas pajaknya kian banyak. Hasilnya selaras studi (Fadhila & Andayani, 2022) serta (Putri & Efendi, 2023), yakni mengatakan *leverage* berdampak baik untuk *tax avoidance*

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas ialah kapabilitas dalam mencapai profit melalui pengoptimalan seluruh asset serta sumberdaya. apabila perusahaan ingin mengoptimalkan laba yang diperoleh, akan tetapi disisi lain perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Ketika perusahaan melakukan perencanaan laba lebih besar untuk tahun yang akan datang maka beban pajak untuk ditanggungnya pun bertambah. Ini dapat membuat badan usaha yang mengalaminya meminimalisir beban pajaknya, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel 2 variabel independen profitabilitas menunjukkan nilai probabilitas adalah sebesar $0.0007 < 0.05$. Ini berarti keadaan yang dipaparkan dalam H_0 tak berlaku sementara H_1 berlaku. Diartikan profitabilitas berdampak positif secara parsial untuk penghindaran pajak di badan usaha *beverage* tahun 2018 – 2021. Hasilnya selaras studi (Devi et al., 2023) serta (Sudibyo, 2022), yakni profitabilitas berdampak positif untuk penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Dari temuan hasilnya, kesimpulannya ialah seluruh variabel bersimultan mempengaruhi *tax avoidance*. Sementara itu, jika dilihat secara parsial, hasilnya berbeda-beda. *Leverage* ditemukan memberi dampak positif untuk penghindaran pajak. *Leverage* yang tinggi terjadi karena perusahaan berutang banyak dibandingkan keseluruhan aset kepemilikannya. Untuk profitabilitas sendiri ditemukan berdampak positif untuk penghindaran pajak. Pengoptimalan profit lebih besar menyebabkan besarnya pajak yang ditanggung kian meningkat. Sementara itu, *transfer pricing* tidak berdampak untuk penghindaran pajak. Temuan di sini diharapkan bisa berguna sebagai informasi tambahan perusahaan untuk mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait perpajakan. Selain itu, diharapkan berguna sebagai referensi dalam studi terkait *tax avoidance* dan dapat menguji kembali *transfer pricing* dengan variabel lainnya.

REFERENSI

- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Indonesia Market Reaction And Tax Amnesty: A Bibliometric Analysis. *Quality - Access To Success*, 23(191), 266–281. <https://doi.org/10.47750/Qas/23.191.31>
- Devi, I. A. L. S., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 5(1), 209–220. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/6348>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fajaryani, N. L. G. S., & Suryani, E. (2018). Struktur Modal, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 74–79. <https://doi.org/10.23969/jrak.v10i2.1370>
- Hantono. (2018). *Konsep Analisa Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Dan Spss*. Deepublish.
- Haztania, S., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Karakter Eksekutif, Dan Koneksi

- Politik Terhadap Tax Avoidance. *Cakrawala Repositori Imwi*, 6(1), 289–304. <https://doi.org/10.52851/Cakrawala.V6i1.112>
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does Transfer Pricing Improve The Tax Avoidance Through Financial Reporting Aggressiveness? *Kne Social Sciences*, 357–376–357–376. <https://doi.org/10.18502/Kss.V3i26.5387>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/Jat.V7i1.6289>
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 3(2), 510–529. <https://doi.org/10.36987/Ebma>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57. <https://doi.org/10.29407/Jae.V5i2.14162>
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, M. G., Arieftiara, D., & Sumilir. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, 8(1), 14–24. <https://doi.org/10.30997/Jakd.V8i1.4525>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/Um004v8i12021p039>
- Putri, A. R., & Efendi, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 12(3). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/Jira/article/view/5152>
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/Jaman.V2i1.211>
- Thian, D. A. M. S. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. Andi.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 56 – 66–56 – 66. <https://doi.org/10.37676/Ekombis.V10i1.1699>
- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/Jra.V3i2.56>
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Kepemilikan Institusional Dan Multinationality Dengan Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73. <https://doi.org/10.23969/Jrak.V10i2.1369>